

**IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI
PROGRAM JEMPUT BOLA
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Kemi Bonggoibo

NPP. 30.1551

Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: bonggoibokemmy14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Ir. H. Dahyar Daraba, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The author focuses on the problem of lack of public awareness in making Child Identity cards and making personal and family data so that they are recorded at the Office of the Population and Civil Registry Office of South Manokwari Regency.

Purpose : The purpose of this study was to examine the implementation of the Pick Up Ball program at the South Manokwari Regency Population and Civil Registry Office, identify obstacles and provide suggestions for overcoming them.

Method : This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach and collects data through observation and interviews. **Result :** The results of the study show that although the South Manokwari Regency Population and Civil Registry Office has improved human resources and infrastructure, there are still some community members who are reluctant to record their population data, especially in the MCH and KTP services provided through the ball pick-up program. **Conclusion :** Therefore, the authors suggest increasing cooperation between government agencies and organizations related to children, as well as disseminating information about the benefits of Child Identity Cards to the general public.

Keywords: Child ; Identity Card Service ; Implementation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat di dalam membuat kartu Identitas Anak dan membuat data pribadi dan keluarga agar tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan.

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pelaksanaan program Pick Up Ball di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, mengidentifikasi kendala dan memberikan usulan untuk mengatasinya.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan telah meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur, masih ada beberapa anggota masyarakat yang enggan mencatat data kependudukan mereka, terutama dalam layanan MCH dan KTP yang disediakan melalui program ball pick-up.

Kesimpulan : Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi yang terkait dengan anak-anak, serta menyebarkan informasi tentang manfaat Kartu Identitas Anak kepada masyarakat umum.

Kata kunci: Pelayanan ; Kartu Identitas Anak ; Implementasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa (BPS, 2022), menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Karena jumlah penduduk yang terus meningkat, data kependudukan menjadi dinamis dan perlu diatur dengan baik oleh pemerintah melalui Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kegiatan administrasi tersebut meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi kependudukan dan penggunaan datanya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencatatan sipil pada register yang terdapat pada instansi pelaksana.

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh layanan administrasi kependudukan, termasuk anak-anak. Warga negara yang berusia 17 tahun ke atas harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan untuk yang di bawah 17 tahun hanya memiliki akta kelahiran dan terdaftar dalam kartu keluarga. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan anak. Kebijakan ini menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Menurut kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 7, Kartu Identitas Anak adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menunjukkan identitas anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan perlindungan dan hak konstitusional bagi anak-anak yang belum berusia 17 tahun. Kartu Identitas Anak dapat digunakan sebagai dokumen administrasi seperti untuk membuka rekening tabungan di bank, mendaftar atau melanjutkan pendidikan, menggunakan layanan BPJS, dan keperluan lainnya. Namun, pelaksanaan program Kartu Identitas Anak masih mengalami kendala baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah daerah yang belum aktif dalam penerapan KIA, serta kesadaran masyarakat terhadap program tersebut masih belum optimal.

Sejak tahun 2016, Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Manokwari Selatan, sebuah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari di provinsi Papua Barat dengan luas wilayah sekitar 2.812,44 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 23.622 jiwa yang terdiri dari 12.296 laki-laki dan 11.324 perempuan. Dalam pelaksanaannya, pembuatan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan. Namun, partisipasi orang tua dalam pembuatan KIA masih rendah, sehingga hanya sekitar 30% penduduk Manokwari Selatan yang mengurus Kartu Identitas Anak, dan beberapa distrik mengalami hambatan dalam penerbitannya. Tabel 1 di bawah ini berisi data tentang hasil kependudukan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel 1
Jumlah anak yang sudah memiliki kartu identitas anak

No	Kecamatan	Tahun Penerbitan KIA		
		2019	2020	2021
1	Ransiki	65	693	1074
2	Oransbari	0	918	395
3	Neney	0	58	112
4	Dataran Isim	1	44	453
5	Momiwaren	0	79	159
6	Tahota	0	14	95
Total		66	1806	2288

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten manokwari selatan

Data yang tertera di Tabel 1 menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan telah menerbitkan 4.160 Kartu Identitas Anak (KIA). Jumlah penerbitan KIA mengalami perbedaan dari tahun 2019 hingga 2021, di mana pada tahun 2019 jumlah penerbitan masih sedikit karena baru dilaksanakan di dua distrik, yaitu Distrik Ransiki dan Distrik Dataran Isim. Namun, pada tahun 2020-2021, jumlah penerbitan KIA meningkat secara signifikan, meskipun belum dapat menjangkau semua anak di bawah usia 17 tahun yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Keterbatasan dalam pelayanan KIA di kabupaten tersebut masih terjadi. Salah satu faktor utama kendala pelaksanaan pembuatan KIA adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masih banyak masyarakat atau orang tua anak yang belum benar-benar memahami tentang pentingnya KIA bagi anak di bawah usia 17 tahun.

Masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan dianggap menghambat proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena masih kurang memahami bahwa KIA merupakan dokumen penting. Masyarakat baru akan membuat KIA jika dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan KIA sangat minim sehingga membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan program "Jemput Bola". Program tersebut bertujuan untuk mendata masyarakat langsung di lapangan dengan cara mengunjungi rumah masyarakat satu per satu. Program ini juga diterapkan dalam pembuatan dokumen kependudukan lainnya seperti e-KTP dan Kartu Keluarga. Di beberapa distrik yang jaraknya cukup jauh dari pusat kabupaten, Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan menerapkan program layanan "Jemput Bola" guna membantu pelayanan pembuatan KIA bagi masyarakat dan pemerintah.

Program ini dilakukan di distrik-distrik yang memiliki budaya adat yang kuat sehingga sulit bagi petugas Dukcapil untuk mengambil data di kampung-kampung, terutama pada pagi hari ketika warga bekerja di ladang atau berburu. Oleh karena itu, pengambilan data untuk penerbitan KIA dilakukan pada malam hari. Program "Jemput Bola" juga telah dilakukan di beberapa sekolah dengan kerja sama antara Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga, namun kerja sama ini masih menghadapi kendala, seperti orang tua yang tidak setuju dan alasan lain yang menghambat proses pembuatan KIA.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi program Jemput Bola telah terbukti dapat meningkatkan jumlah pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Muhammad Chairil Rezky di Kabupaten Takalar. Program ini sangat membantu dalam perekaman dokumen e-KTP pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, pelayanan Kartu Identitas Anak perlu disosialisasikan dengan maksimal agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hingga saat ini, pelayanan KIA masih rendah karena

minimnya informasi dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini terlihat dalam penelitian Muhammad Rizky H. Fernanda, yang menggunakan indikator Komunikasi dalam pelaksanaannya tetapi masih terdapat kekurangan dalam sub-indikator Komunikasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KIA. Keadaan ini berdampak pada Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan KIA, seperti terlihat dalam penelitian Dimas Duwiri tentang Pelayanan Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu, peneliti berharap bahwa penelitian dapat membantu mensosialisasikan kebijakan KIA dan membantu menerbitkan KIA sehingga anak-anak dapat memperoleh hak-haknya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai implementasi program jemput bola dalam pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh Muhammad Chairil Rezki pada tahun 2022 dan menerapkan teori implementasi Edward III yang diadopsi dari Winarmo (2016), dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jemput bola berjalan dengan baik, meskipun terdapat pembatasan wilayah dan dampak dari pandemi COVID-19. Terdapat peningkatan dua kali lipat dalam jumlah data perekaman e-KTP dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berkat penerapan program jemput bola. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal fokus pada implementasi program jemput bola dan penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada implementasi pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, pada tahun 2020, Muhammad Rizky Haji Ega Fernanda melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengadopsi teori Edward III yang diambil dari Widodo (2016) dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA telah dilaksanakan sesuai dengan indikator komunikasi yang diajukan oleh Edward III. Namun, terdapat kekurangan dalam sub-indikator kejelasan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KIA. Terdapat kesamaan dengan penelitian lain dalam hal topik yang sama, yaitu Kartu Identitas Anak, namun perbedaannya terletak pada implementasi pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Dimas Angga De Septin Duwiri melakukan penelitian mengenai pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari. Penelitian ini mengadopsi teori pelayanan publik dari Fitzsimmons sebagaimana yang dijelaskan dalam Sinambela (2016), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari telah melaksanakan pelayanan KIA sesuai dengan standar operasional yang berlaku, namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA yang masih perlu ditingkatkan serta kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut. Terdapat kesamaan dengan penelitian lain dalam hal topik penelitian mengenai Kartu Identitas Anak, namun perbedaannya terletak pada sub-topik penelitian yang difokuskan oleh Dimas Duwiri pada pelayanan KIA di Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak melalui program jemput bola di Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menemukan inovasi baru dalam implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melalui program jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari

Selatan, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas implementasi KIA dan program jemput bola secara terpisah, penelitian ini menggabungkan kedua konsep tersebut menjadi satu kesatuan. Dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana program jemput bola dapat diterapkan secara efektif dalam pelayanan KIA di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada pendekatan baru dalam pelayanan KIA yang menggunakan program jemput bola. Melalui program ini, upaya akan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam perekaman KIA. Program jemput bola akan memungkinkan petugas Disdukcapil untuk mendatangi masyarakat langsung di wilayah mereka, mengurangi hambatan geografis dan memberikan kemudahan bagi warga untuk mengurus KIA anak-anak mereka.

Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan aspek sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya KIA. Dengan melibatkan program jemput bola, diharapkan pesan-pesan penting mengenai KIA dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam pelayanan ini. Dalam konteks Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi dalam pengembangan pelayanan publik. Implementasi pelayanan KIA melalui program jemput bola di daerah ini dapat menjadi model inovatif bagi kabupaten lain dalam meningkatkan akses dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait identitas anak

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi hal-hal yang baru dalam implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan KIA melalui program "Jemput Bola" di Disdukcapil Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Dalam rangka mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan penelitian, digunakan pendekatan metode ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program "Jemput Bola" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini, konsep implementasi dipengaruhi oleh teori implementasi menurut Edward III yang dijelaskan oleh Agustino (2020). Untuk menentukan indikator variabel yang terkait dengan penelitian, dilakukan operasionalisasi konsep secara lebih lanjut.

Tabel 1
Operasional Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
1	2	3	4
Pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.	Penerapan teori Edward III (1980) yang dijelaskan oleh Agustino (2020).	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemahaman masyarakat yang masih minim terkait dengan pengurusan dokumen KIA. 2. Implementor secara efektif memberikan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Pendidikan b. Tingkat pemahaman Implementor harus memiliki tingkat pemahaman terhadap terhadap program yang dijalankan, dan mampu untuk menyampaikan program tersebut kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti karena sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah c. Kemampuan dalam melaksanakan, menyampaikan dan mengarahkan program
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Anggaran Alokasi dana dalam menunjang berjalannya karena Jarak dan transportasi yang susah dijangkau
		Disposisi	Karakteristik/Sikap Pelaksana Disposisi.

			<p>Karakter pelaksana (implementor) yang mampu menerapkan program, dan mampu mencari jalan keluar, ketika terjadi hambatan. Seperti masyarakat tdk bisa dikunjungi pada waktu pagi sampai sore hari karena beraktifitas dijam tersebut. Hal ini mengharuskan implementor untuk mencari waktu lain, yaitu di malam hari untuk mengambil data</p>
		Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP yang mudah untuk dipahami dan dimengerti 2. Struktur Birokrasi

Sumber: Teori Edward III (1980) dalam Agustino (2020)

Dalam penelitian ini, digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap informan yang terkait dengan implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2011 oleh Rahmadi.

Dalam memilih informan untuk penelitian ini, digunakan purposive sampling, yaitu seleksi informan yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Terdapat tujuh informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Informan pertama adalah Kepala Dinas Dukcapil Manokwari Selatan. Selanjutnya, informan kedua adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Informan ketiga adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Terdapat juga dua petugas yang terlibat dalam program Jemput Bola sebagai informan keempat dan kelima. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam implementasi pelayanan KIA menjadi informan keenam. Jadi, total informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang.

Dalam penelitian ini, peneliti digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan terkait. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang implementasi pelayanan KIA melalui program Jemput Bola. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti metode yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014) dan Creswell (2016).

Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dari beberapa sumber data yang berbeda. Pertama, informasi tentang jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan yang belum memiliki, diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan teknik wawancara sebagai jenis data primer. Kedua, informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan KIA,

diperoleh dari Dukcapil dan masyarakat menggunakan kombinasi teknik wawancara dan dokumentasi sebagai jenis data primer. Ketiga, informasi tentang sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan program Jemput Bola, diperoleh dari Dukcapil menggunakan teknik wawancara sebagai jenis data primer. Terakhir, informasi teknis tentang pelaksanaan program Jemput Bola di lapangan, diperoleh dari Dukcapil menggunakan teknik wawancara sebagai jenis data primer. Jadi, dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data primer yang diperoleh dari teknik wawancara dengan pihak Dukcapil serta kombinasi teknik wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat. Dalam penelitian ini, semua data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan Dinas Dukcapil dan dianggap sebagai data primer. Sumber data dan jenis data ini telah disebutkan oleh penulis pada tahun 2022. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019). Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dan penjadwalan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ajaran 2022/2023.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 November 2012, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2012. Dalam wilayah ini terdapat 2.812,44 km² dengan 6 distrik dan 57 desa, serta ibukotanya terletak di Distrik Ransiki. Kabupaten ini berada pada koordinat lintang selatan 1° 5' - 2°5' dan bujur timur 133°45' - 134°25' dan berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di bagian utara, Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Cendrawasih di bagian timur, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di bagian selatan, serta Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni di bagian barat. Jadi, penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang memiliki koordinat geografis dan batas wilayah yang jelas dengan kabupaten-kabupaten lainnya di sekitarnya.

Pada tahun 2021, kondisi demografis Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa terdapat 35.949 orang penduduk, dengan 18.589 laki-laki dan 17.369 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Distrik Ransiki yaitu 16.245 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Distrik Tahota yaitu 1.051 jiwa. Jadi, pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari sekitar 35.949 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, dengan Distrik Ransiki sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan Distrik Tahota sebagai daerah dengan jumlah penduduk terendah.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki topografi yang terdiri dari wilayah pesisir dan wilayah dataran tinggi, termasuk daerah pegunungan, lereng, dan dataran rendah. Kemiringan lahan di kabupaten ini bervariasi, mulai dari lahan landai dengan kemiringan 2-40% hingga lahan terjal dengan kemiringan >40%.

Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan dipimpin oleh Bupati Markus Waran, ST, MSI dan Wakil Bupati Wempy Welly Rengkung, SE, MSI. Visi pemerintahan adalah "Terwujudnya Kabupaten Manokwari Selatan yang Aman, Damai, Maju, dan Sejahtera serta Mampu Berdaya Saing". Misi pemerintahan mencakup bidang keagamaan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Manokwari Selatan memiliki visi "Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat, dan Dinamis". Misi DISDUKCAPIL meliputi peningkatan pelayanan administrasi

kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, serta peningkatan sumber daya aparatur yang handal dan profesional.

Tugas utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai unsur teknis Pemerintahan Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, serta koordinasi dengan instansi lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pusat tanggung jawab dari Dinas ini adalah Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, terdapat beberapa posisi lain di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manokwari Selatan. Ditambah lagi, terdapat berbagai jabatan di dalam Dinas ini.

Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan tugas, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, membina bawahan, menilai prestasi kerja, menginventarisasi permasalahan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Sekretaris Dinas memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan, merumuskan sasaran, menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, memberi petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi hasil kerja, menginventarisasi permasalahan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas urusan keuangan dan aset Dinas. Tugasnya meliputi pembagian tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, membimbing bawahan, menginventarisasi permasalahan, menyusun RKA, merencanakan kebutuhan aset, melaksanakan pemeliharaan aset, menyusun laporan, dan membuat laporan kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab atas urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas. Tugasnya meliputi penyusunan perencanaan administrasi kepegawaian, pembagian tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, membimbing bawahan, menginventarisasi permasalahan, menyusun laporan, dan membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan.

Bidang Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, dan kegiatan di bidang pendaftaran penduduk. Tugasnya meliputi pengkoordinasian kegiatan, merumuskan sasaran, membina dan mengarahkan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, mengevaluasi hasil kerja, menginventarisasi permasalahan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Bidang Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, dan kegiatan di bidang pencatatan sipil. Tugasnya meliputi pengkoordinasian kegiatan, merumuskan sasaran, membina dan mengarahkan kegiatan pencatatan sipil, membagi tugas kepada bawahan, serta mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan perencanaan terkait pencatatan sipil serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahannya.

Di samping itu, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Tugas ini mencakup sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Bidang ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas lainnya. Dalam lingkup pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang ini juga mempertanggungjawabkan pengolahan data dan pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi.

Secara umum, tanggung jawab dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manokwari Selatan mencakup perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, serta pelaporan hasil kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Dalam berbagai bidangnya, Dinas ini memfokuskan tujuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manokwari Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan memiliki karyawan yang dikelompokkan berdasarkan eselon dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Tabel 4.4, komposisi karyawan berdasarkan eselon terdiri dari satu orang pejabat eselon II dan III/A, tiga orang pejabat eselon III/B, dan sembilan orang pejabat eselon IV. Selain itu, terdapat 18 orang staf, 11 orang karyawan honorer, dan tidak ada tenaga kontrak. Menurut Tabel 4.5, mayoritas karyawan memiliki tingkat pendidikan yang baik. Hampir semua karyawan memiliki pendidikan setidaknya SMA, dengan 10 orang lulusan SMA, 17 orang lulusan sarjana (S1), 1 orang lulusan pascasarjana (S2), dan 1 orang dengan tingkat pendidikan doktor (S3).

Dalam hal fasilitas dan infrastruktur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ruangan yang cukup memadai. Terdapat sembilan ruangan yang terdiri dari ruang Kepala Dinas, ruang Sekretaris, ruang Kabid Pencatatan Sipil, ruang Kabid Pendaftaran Penduduk, ruang Kabid PIAK, ruang Server, ruang Sub Umum, dan dua toilet/WC. Selain itu, ada fasilitas penunjang layanan seperti satu mobil milik Kepala Dinas, satu mobil operasional, 10 motor, 13 komputer, tiga printer, dua alat perekaman iris mata, dua alat perekaman sidik jari, dua alat perekaman TTD digital, dua kamera, dua alat cetak KTP/KIA, satu mesin server, dan lima AC.

Tata cara kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2013. Tata cara kerja tersebut mencakup pembuatan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Perkembangan Penduduk, pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tersebut, pembinaan dan pelaksanaan tugas, koordinasi dengan instansi terkait, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Perkembangan Penduduk.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama-tama, diterapkan program kartu identitas anak. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menjalankan penerbitan Kartu Identitas Anak agar anak di bawah usia 17 tahun bisa terdata dengan lebih baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, melakukan penelitian yang sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky, dkk tentang Implementasi kebijakan KIA di Dukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Edward III yaitu adanya komunikasi, disposisi, sumber daya, dan SOP. Tujuan Pemerintah dalam penerbitan Kartu Identitas Anak ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik. Penerbitan KIA juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat dan menemukan data terkait proses pelayanan Kartu Identitas Anak.

Menurut peneliti, pengaturan tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan masih belum diatur secara rinci oleh Peraturan Daerah atau Bupati sehingga masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak secara umum. Untuk melihat hasil penelitian, penulis melakukan analisis fokus penelitian dan menguraikan fenomena yang

dikaji pada data atau peristiwa yang diamati dengan model Implementasi dari Edwards III. Edwards III dalam Agustino (2017) menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat digunakan untuk mengukur pengaruh implementasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu Implementasi Program, karena "persyaratan pertama bagi efektivitas Implementasi adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan." (Edwards III dalam Agustino, 2017).

Dalam penerapan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, terdapat beberapa masalah yang muncul akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi penting untuk menyamakan persepsi dan melakukan koordinasi antara pelaksana program. Menurut Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Bapak Markus Robi Kindiwara, sosialisasi dilakukan saat orang tua mengurus Akta Kelahiran atau melalui kunjungan petugas lapangan ke rumah dan sekolah. Namun, Kepala Dinas, Ibu Eli Dahlia Kartika Sembor, menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih sangat sedikit dan terbatas pada pengurusan Akta Kelahiran. Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat, terungkap bahwa mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak, yang menunjukkan adanya minimnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pentingnya Kartu Identitas Anak bagi anak-anak di bawah 17 tahun.

Kejelasan tugas pokok dan fungsi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas, Ibu Eli Dahlia Kartika Sembor, dijelaskan bahwa KIA masuk dalam bidang pendaftaran penduduk. Terdapat dua orang yang bertugas menerima berkas dan tiga orang operator yang bertugas mencetak KIA. Pelayanan di luar kantor dilakukan oleh semua pegawai di bidang pendaftaran penduduk. Selain itu, melalui observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas terkait pelayanan dan pembuatan KIA sudah tertata dengan jelas. Terdapat tiga petugas yang bertugas mencetak KIA, dua di kantor dan satu melalui program jemput bola. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa bidang pelayanan pendaftaran penduduk memainkan peran penting dalam meningkatkan pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan. Konsistensi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi faktor penting dalam penerapan program. Dalam observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepala Dinas tetap konsisten dalam melaksanakan program pembuatan Kartu Identitas Anak, bahkan ketika menghadapi kendala kehabisan blangko KIA. Kepala Dinas mencari solusi dengan meminta blangko dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pusat di Jakarta. Tindakan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dari kepala instansi dalam menjalankan program tersebut. Selanjutnya, menurut Edwards III yang dikutip oleh Agustino (2017), sumber daya merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program. Ketersediaan sumber daya memiliki peran penting dalam kesuksesan program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program yang baik, memerlukan sumber daya yang memadai seperti pegawai yang bekerja dengan baik dan jujur, serta sarana dan prasarana pendukung yang didukung oleh anggaran perencanaan yang cukup. Dengan tersedianya sumber daya yang cukup, implementasi program dapat berjalan lancar dan berhasil.

Dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Manokwari Selatan, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan memiliki 29 pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari lulusan S2, S1, SMA, dan SMP. Sementara untuk operator pembuat KIA, terdapat 3 orang yang semuanya lulusan S1. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan sudah cukup memadai. Kualitas SDM juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan program. Menurut wawancara

dengan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketiga operator KIA sudah terlatih, berpengalaman, dan berkualitas baik dalam menjalankan tugas mereka. Observasi juga menunjukkan bahwa ketiga operator tersebut memiliki pemahaman yang baik dalam pelayanan dan proses penerbitan Kartu Identitas Anak.

Penganggaran dan pendanaan merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi program KIA di Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa dana untuk program KIA berasal dari APBD dan kas dari Dinas itu sendiri. Meskipun anggaran yang dialokasikan masih terkadang kurang, dengan pengalokasian yang baik, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik dan memuaskan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung juga sangat penting dalam pelaksanaan program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manokwari Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana, seperti mobil dinas, sepeda motor, komputer, printer, alat perekaman mata, sidik jari, dan tanda tangan digital, kamera, alat cetak KTP/KIA, mesin server, dan AC. Sarana dan prasarana tersebut mendukung pelaksanaan program KIA baik di kantor maupun saat petugas melaksanakan program di luar kantor. Diharapkan dengan adanya jumlah SDM yang memadai, kualitas SDM yang baik, penganggaran dan pendanaan yang mencukupi, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang lengkap, implementasi program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan dapat berjalan dengan baik, efektif, serta dapat memuaskan masyarakat yang dilayani.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif dan profesional dalam menerima kebijakan, maka mereka cenderung melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan optimal. Sebaliknya, jika sikap dan pandangan para pelaksana tidak sejalan dengan pembuat kebijakan, implementasi program/kebijakan tersebut dapat mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan dan Kepala Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, ditemukan bahwa pegawai yang bertugas memiliki sikap yang baik, rajin, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa hubungan antara atasan, bawahan, dan masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan terjalin dengan baik.

Penelitian dilakukan terkait dengan produktivitas kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam hal pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Temuan dari penelitian menunjukkan peningkatan jumlah anak yang telah memiliki KIA dari 3.889 menjadi 10.059. Hasil ini dihitung dan menunjukkan performa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan dalam pelaksanaan program KIA sebesar 39%, yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan dengan menjaga sikap dan etika kerja yang baik serta meningkatkan produktivitas kerja, implementasi program KIA di Disdukcapil Kabupaten Manokwari Selatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan.

Struktur birokrasi memiliki peranan yang penting dalam implementasi program, karena para pelaksana dapat terbatas untuk berbuat sesuatu jika struktur organisasi tempat mereka bekerja menjadi hambatan. Menurut Edwards III, terdapat dua hal penting yang diperhatikan dalam struktur organisasi, yaitu prosedur ukuran dasar kerja dan fragmentasi yang berasal dari luar organisasi yang mengatur bidang kebijakan yang tersebar pada berbagai organisasi. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis untuk pembuatan Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak untuk melakukan proses penertiban. Dokumen tersebut menjelaskan secara rinci tentang proses penertiban Kartu Identitas Anak.

Dalam implementasi Program Kartu Identitas Anak, pemohon atau orang tua anak harus mengikuti SOP yang berlaku, seperti menyerahkan persyaratan dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani serta menerbitkan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak dapat diterbitkan di kantor Dinas, Kecamatan, atau Desa, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat menerbitkan Kartu Identitas Anak melalui pelayanan keliling di tempat-tempat dimana anak-anak melakukan aktivitas. Selain itu, faktor penting lainnya adalah koordinasi yang baik antar instansi terkait. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Gerardus Y. Pakage, terungkap bahwa saat ini hanya terdapat kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah dasar dalam penerbitan Kartu Identitas Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa terdapat hubungan koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pendidikan melalui Sekolah Dasar, namun hubungan koordinasi dengan instansi lain masih terbatas. Dalam implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa hambatan, seperti kesulitan akses transportasi ke kampung-kampung terisolir karena jarak yang jauh, serta penolakan dari masyarakat yang dianggap bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak tidak baik berdasarkan pertimbangan agama. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan antara masyarakat dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemanfaatan Kartu Identitas Anak masih belum optimal di Kabupaten Manokwari Selatan karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satunya melalui program "jemput bola" di mana petugas mendatangi masyarakat di kampung-kampung terisolir untuk memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak. Dengan adanya pelayanan jemput bola, masyarakat tidak perlu pergi ke kantor Dinas dan transportasi menjadi lebih mudah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manokwari Selatan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan, agar Kartu Identitas Anak menjadi syarat utama dalam pendaftaran sekolah dan meningkatkan penggunaan serta pemanfaatan Kartu Identitas Anak. Koordinasi rutin dilakukan melalui apel pagi dan rapat rutin untuk mengevaluasi kinerja program, mengkoordinasi antar bidang, serta mengantisipasi hambatan-hambatan. Peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi upaya dalam mengatasi hambatan, dengan mengajukan proposal pengadaan barang untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai, sehingga layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program implementasi Kartu Identitas Anak melalui program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan telah berjalan dengan baik, terlihat dari upaya yang dilakukan seperti peningkatan SDM, kerja sama dengan instansi lain, dan pemberian pelayanan terbaik melalui sarana dan prasarana. Meski demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelayanan, seperti daerah terisolir yang sulit dijangkau oleh petugas lapangan dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa saran, seperti membuat peraturan daerah yang khusus mengatur tentang Kartu Identitas Anak dan melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, serta

meningkatkan sosialisasi untuk lebih mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan implementasi program Kartu Identitas Anak yang memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni lokasi yang cukup jauh dan akses jalan kurang mendukung. Selain itu juga informasi yang didapatkan juga dari informan belum tercukupi karena keterbatasan SDM yang ada disitu dan juga peralatan yang kurang. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sugiarto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Jemput Bola melalui Kartu Identitas Anak di Kabupaten Manokwari Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Eli Dahlia Kartika Sembor, S.Sos, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Firnanda, M. R., & Prabawati, I. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO*, 5.

Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan (edisi revisi ke-2)*. Alfabeta-Bandung.

Creswell, W. J. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-6*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi-1 Cetakan 3*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD*. Bandung : Alfabeta.